J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata

Maria Yosepin Endah Listyowati[1], Indra Wahyudi[2], Minim Subarno[3]
[1]PDKU Ponorogo Universitas Merdeka Malang
[2,3]Universitas Merdeka Malang
E-mail: maria.listyowati@unmer.ac.id[1], indradzikrul@gmail.com[2], minimsubarno53@gmail.com[3]

Article History:
Received: 06 November 2024
Revised: 14 Desember 2024
Accepted: 17 Desember 2024

Keywords: *Anak Angkat, Tata Cara Pengangkatan, Hukum Perdata*

Abstract: *Bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan sendiri, mengangkat anak menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat hubungan keluarga dan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga dan merasakan kehadiran anak dalam keluarga, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak angkat untuk dapat tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta kasih. Di Indonesia, proses pengangkatan anak diatur secara ketat melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak angkat serta untuk memastikan bahwa anak yang diangkat dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki sebagai anggota keluarga yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai dasar untuk menganalisis tata cara pengajuan permohonan anak angkat menurut hukum perdata. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa tata cara pengajuan permohonan anak angkat ke pengadilan harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi calon orang tua angkat agar dalam niat mengangkat anak dapat lebih siap guna memberikan perlindungan bagi anak yang diadopsi serta menciptakan kepastian hukum dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai orang tua angkat. Dengan demikian, pengangkatan anak diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik bagi anak, orang tua angkat, maupun masyarakat secara keseluruhan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang membawa banyak implikasi hukum dan sosial. Dalam konteks keluarga, anak menjadi pusat harapan dan tujuan, baik bagi orang tua maupun masyarakat. Hak-hak anak, seperti mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang baik, sangat penting untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sehingga keberadaan anak dalam keluarga tidak hanya memperkuat ikatan emosional, tetapi juga

berkontribusi pada status sosial dan ekonomi orang tua. Anak dianggap sebagai penerus yang akan melanjutkan nama dan warisan keluarga, sehingga posisi mereka dalam struktur keluarga sangat vital. Oleh karena itu pendidikan dan pengasuhan yang baik akan menjadi investasi jangka panjang bagi keluarga, yang berujung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Dengan demikian, peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka menjadi sangat penting untuk menciptakan generasi yang berkualitas. (Maria Yosepin Endah Listyowati, 2023). Perkawinan memiliki banyak hikmah dan tujuan, salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan. Sebagai karunia Tuhan, anak berperan penting dalam mempererat cinta kasih suami istri dan menjadi sumber kebahagiaan, sehingga anak harus di didik agar kelak dapat menjadi orang yang berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa serta berbudi pekerti luhur, walaupun pada kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua pasangan suami istri diberikan kesempatan untuk memiliki anak, baik karena alasan medis, keturunan, atau faktor lain. Ketika harapan memiliki anak kandung tidak dapat terpenuhi, banyak pasangan yang memilih jalan adopsi atau pengangkatan anak sebagai alternatif, walaupun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa istilah adopsi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan, tetapi menggunakan istilah pengangkatan anak.

Dengan mengangkat anak diharapkan dapat merasakan kebahagiaan membesarkan seorang anak serta menciptakan suasana keluarga yang lengkap melalui bentuk perhatian dan kasih sayang kepada anak angkat, karena banyak anak kehilangan kesejahteraan akibat ketidakmampuan orang tua secara ekonomi atau kehilangan salah satu atau kedua orang tua, Kondisi sosial yang demikian ini sering kali membangkitkan kepedulian sosial pasangan suami istri yang merasa terpanggil untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak melalui pengangkatan anak .Sehingga mengangkat anak tidak hanya menjadi solusi bagi pasangan yang belum dikaruniai anak, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung. Dengan menjadi orang tua angkat, pasangan tersebut berupaya untuk memberikan hak-hak yang layak bagi anak, termasuk cinta, perlindungan, pendidikan, dan nafkah, sehingga anak-anak ini dapat tumbuh dengan penuh perhatian dan kesempatan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Mengangkat anak merupakan tindakan oleh seseorang dengan tujuan anak diperlakukan layaknya anak kandungnya sendiri dengan menganggap sebagai bagian dari keluarga baru namun hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya tetap tidak terputus. Sehingga secara biologis, anak masih memiliki ikatan dengan keluarga asalnya, meskipun secara hukum anak menjadi bagian dari keluarga angkat karena pengangkatan anak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, baik secara tumbuh kembang maupun sosial serta kehidupan yang lebih baik, termasuk hak-hak dasar seperti kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan yang mungkin tidak diperoleh dalam keluarga asalnya. (Chandra Andreas Cahyana, 2022)

Namun di sisi lain mengangkat anak juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik dalam keluarga kandung maupun keluarga angkat, dimana dari pihak keluarga kandung ada kemungkinan munculnya perasaan kehilangan atau keterasingan dari anak yang diangkat. Sementara itu, dalam keluarga angkat, tantangan bisa muncul terkait penerimaan penuh dari anggota keluarga atau kesulitan dalam hubungan antara anak angkat dan anak kandung yang imbang . Perasaan terasing dan masalah identitas muncul bagi anak angkat ketika menyadari adanya dua keluarga dalam hidup mereka.

Oleh karena itu jika memutuskan mengangkat anak membutuhkan pertimbangan yang matang sehingga tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari sisi emosional dan psikologis, untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu diutamakan.

Mengangkat anak memang bukanlah keputusan yang bisa diambil secara ringan karena

pasangan yang berniat mengangkat anak harus memikirkan konsekuensi jangka panjang, terutama mengenai bagaimana hubungan dengan anak angkat akan berkembang selama 15 hingga 20 tahun ke depan. Meskipun anak angkat bisa mendapatkan cinta dan perhatian yang sama seperti anak kandung, ada aspek emosional dan psikologis yang berbeda. Salah satu tantangan besar yang harus dihadapi adalah saat anak adopsi menyadari kenyataan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan biologis dengan orang tua angkatnya. (Y Patria, 2021) Menghadapi konflik emosional anak angkat membutuhkan pendekatan yang sensitif, penuh perhatian, dan komprehensif dari orang tua angkat. Komunikasi yang terbuka, dukungan emosional, serta cinta kasih tanpa syarat dapat membantu anak mengatasi perasaan bingung, terluka, atau ditolak, agar mereka dapat tumbuh dengan kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional yang baik. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, anak angkat dapat menjalani kehidupan yang seimbang dan bahagia sebagai bagian dari keluarga angkat mereka.

Ketika anak angkat mulai diliputi perasaan tidak berharga atau bingung dengan identitasnya, hal ini dapat memicu krisis identitas. Mereka mungkin merasa seperti individu yang tidak memiliki akar atau kehilangan arah tentang siapa mereka sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua angkat untuk membangun komunikasi yang terbuka dan penuh empati dengan anak angkat sejak dini, menyiapkan mereka secara emosional untuk memahami asal usul mereka dengan cara yang penuh kasih dan pengertian.

Selain dukungan yang konsisten dan rasa aman yang dari orang tua angkat juga perlu perhatian terhadap kesehatan mental membantu anak angkat dalam perjalanan hidup mereka dalam menghadapi proses pencarian identitasnya, sehingga mereka dapat tumbuh dengan percaya diri dan tetap merasa dicintai, meskipun ada realitas yang mungkin sulit dipahami pada awalnya.

Permasalahan yang sering muncul adalah kenyataan bahwa mengangkat anak tidak mudah untuk dibatalkan, terutama jika telah dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang jelas, karena banyak pengangkatan anak yang terjadi hanya berdasarkan kebiasaan atau budaya, tanpa mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Akibatnya, anak angkat tanpa prosedur legal yang tepat bisa menghadapi situasi yang lebih rentan, baik dari segi hukum maupun emosional.

Salah satu kendala utama dalam pengangkatan anak saat ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum yang benar terkait pengangkatan anak. Banyak orang tidak mengetahui atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menciptakan masalah di kemudian hari. Untuk itu, diperlukan penanganan yang lebih serius dari pemerintah dan pihak terkait untuk mensosialisasikan prosedur legal adopsi anak. Penyuluhan yang lebih luas kepada masyarakat akan membantu mengurangi praktik pengakatan anak ilegal dan memastikan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan dengan cara yang benar, demi kepentingan terbaik anak. Dengan begitu, anak adopsi dapat tumbuh dalam lingkungan yang stabil, aman, dan mendukung, serta tidak terjebak dalam krisis identitas yang berkepanjangan.

LANDASAN TEORI

Landasan teori mengenai tata cara pengangkatan anak merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur bagaimana seorang anak dapat diangkat oleh orang tua angkat, serta berbagai aturan yang terkait untuk memastikan proses tersebut berlangsung dengan adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak, diantaranya:

1. Teori kepentingan terbaik anak *(Best Interest of the Child)* sebagai landasan utama dalam setiap prosedur pengangkatan anak, bahwa setiap keputusan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan kesejahteraan dan hak anak tersebut. Sehingga calon orang tua angkat

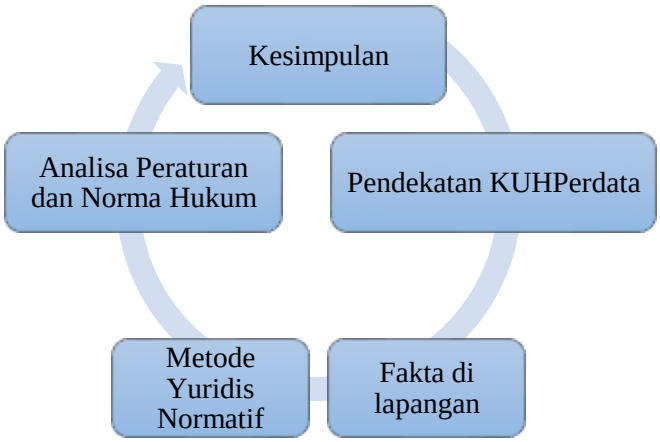
harus dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan kehidupan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara fisik dan emosional. Prinsip ini juga tercermin dalam berbagai peraturan internasional, seperti dalam Konvensi Hak Anak (CRC), yang diratifikasi oleh Indonesia. (Fauzi Anshari Sibarani, 2022)

2. Teori kewenangan pengadilan yang menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak di Indonesia harus melalui pengadilan, sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena pengadilan memiliki peran penting dalam menilai kelayakan calon orang tua angkat dan memastikan bahwa prosedur adopsi dilakukan secara sah, tanpa ada penyimpangan atau potensi eksploitasi serta menjadi kontrol hukum dan sosial terhadap setiap kasus pengangkatan anak. (Zolla Andre Pramono, 2020)
3. Teori perlindungan hukum menyebutkan bahwa pengangkatan anak juga harus memperhatikan perlindungan hukum bagi anak, baik dalam hal status kewarganegaraan, hak-hak anak yang dilindungi oleh negara, maupun keamanan fisik dan mental anak sehingga menjadi dasar hukum yang kuat dalam setiap tahapan pengangkatan anak, untuk mencegah penyalahgunaan atau perdagangan anak.Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak bertujuan untuk membantu anak melaksanakan hak dan kewajibannya, yang memerlukan dukungan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan dan upaya perlindungan anak, menurutnya, didasari pada kenyataan bahwa anak-anak adalah kelompok yang rentan dan bergantung, serta menghadapi berbagai hambatan .dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (GULTOM, 2013)
4. Teori keterlibatan masyarakat dan negara karena selain peran keluarga, negara dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk terlibat dalam pengawasan dan perlindungan anak yang diangkat. Karena pengangkatan anak tidak hanya merupakan urusan individu atau keluarga, tetapi juga melibatkan tanggung jawab negara dalam menyediakan mekanisme yang memadai untuk memastikan bahwa hak anak dilindungi. (Hadjon, 1987)]Teori Hak Asasi Manusia yang mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia ini berfokus pada perlindungan hak-hak anak dalam proses pengangkatan, seperti hak untuk mengetahui identitasnya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak untuk memiliki keluarga yang dapat memberikan kasih sayang serta pendidikan yang baik. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan hukum dan sosial tanpa diskriminasi. Prof. Muladi mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah *(inherent)* pada diri manusia sejak manusia lahir dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. (Suryanto, 2024)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan KUH Perdata. Metode yuridis normatif menitikberatkan pada fakta di lapangan dan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada studi terhadap peraturan perundang-undangan dan norma hukum, untuk kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan. (Muhammad, 2004)

J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024



Gambar 1. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah "adopsi" memang berasal dari bahasa Belanda "adoptie" dan bahasa Inggris "adoption", yang secara etimologis berarti pengangkatan atau mengangkat anak. Proses adopsi menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat, seolah-olah anak tersebut adalah anak kandung mereka.

Secara hukum, adopsi atau pengangkatan anak memang merujuk pada proses pemindahan tanggung jawab dan hak asuh dari orang tua kandung atau wali sah kepada orang tua angkat. Proses ini diatur oleh berbagai peraturan hukum yang mencakup syarat dan prosedur yang harus dipenuhi agar status hukum anak adopsi dapat diakui secara sah. (Muhammad Andri, 2024)

Banyak masyarakat mungkin belum familiar dengan istilah "adopsi" dan lebih sering menggunakan istilah "pengangkatan anak." Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang regulasi yang ada, serta budaya dan tradisi yang lebih mendekatkan pemahaman kepada istilah tersebut.

Penting bagi masyarakat untuk memahami proses dan hak-hak yang terkait dengan pengangkatan anak, sehingga anak-anak yang diadopsi dapat mendapatkan perlindungan dan hak yang sama seperti anak biologis. Edukasi mengenai hal ini dapat membantu menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya adopsi dalam membangun keluarga yang inklusif.

Pengangkatan anak sebagai langkah krusial dalam memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh di lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dengan proses ini, anak-anak yang tidak memiliki orang tua kandung yang mampu merawatnya dapat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima, seperti pendidikan, perawatan, dan cinta dari keluarga.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur dalam berbagai peraturan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi anak angkat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka dan merasa aman dalam lingkungan yang baru sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara dalam menciptakan kesejahteraan anak. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan perhatian terhadap anak-anak yang membutuhkan. (Nanda, 2014). Pasal 1 angka 9 UU No 35 Tahun 2014 diterangkan mengenai anak angkat adalah:

Peralihan hak anak terkait tanggung jawab perawatan, pendidikan, dan pembesaran dari orang tua atau wali sah ke orang tua angkat melalui putusan pengadilan adalah proses yang penting dalam hukum keluarga.

Pernyataan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pada Pasal 39 dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 adalah:

Pengangkatan anak yang dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak harus mengikuti adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa proses pengangkatan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai budaya yang ada.

Meskipun anak angkat sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri oleh orang tua angkatnya namun hubungan darah dengan orang tua kandungnya tetap tidak terputus, dengan begitu anak tetap memiliki hak-hak tertentu yang berkaitan dengan keluarga kandungnya, seperti hak atas warisan dan hubungan sosial. Karena dalam sistem hukum, anak yang diangkat tetap diakui sebagai bagian dari keluarga kandungnya, sehingga mereka berhak atas harta warisan dan dapat mempertahankan hubungan sosial dengan kerabatnya dan mempunyai ikatan keluarga yang lebih luas. (Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial, 2016)

Menjaga identitas dan sejarah keluarga anak mampu memberikan mereka rasa keterikatan dengan akar dan warisan mereka. sehingga pengangkatan anak tidak hanya mengubah hubungan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek emosional dan sosial yang lebih luas bagi anak dan keluarga menjadi prinsip perlindungan hak anak serta penghormatan terhadap keluarga biologis.

Artikel (Oktavira, 2023) mengenai syarat-syarat pengangkatan anak mencakup berbagai ketentuan yang penting untuk memastikan proses ini dilakukan dengan benar dan demi kepentingan terbaik anak antara lain:

1. Usia anak yang diangkat harus kurang dari 18 tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, serta berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak;
2. Anak yang diprioritaskan berusia di bawah 6 tahun, anak berusia 6 sampai 12 tahun dapat diangkat, jika memerlukan perlindungan khusus karena alasan mendesak maka anak berusia 12 sampai 18 tahun dapat diangkat;
3. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA) yaitu: a) Kesehatan calon orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani, dengan usia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun; b) Agama calon orang tua angkat dan anak angkat harus sama, serta calon orang tua harus memiliki reputasi baik dan tidak pernah dihukum karena tindak kejahatan; c) Status Perkawinan minimal menikah 5 tahun dan bukan pasangan sejenis; d) Jumlah anak kandung calon orang tua angkat minimal satu anak atau tidak sama sekali serta memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang mampu; e) Persetujuan dari anak yang akan diangkat dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak, dengan pernyataan bahwa pengangkatan dilakukan demi kepentingan terbaik anak; f) Laporan sosial dari pekerja sosial setempat dan telah mengasuh calon anak angkat minimal selama 6 bulan; g) Memperoleh izin dari Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pengangkatan anak yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memberikan konsekuensi bagi pelanggarnya yaitu pihak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana, berupa penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. Ketentuan ini dirancang untuk melindungi anak dan memastikan bahwa proses pengangkatan berlangsung dengan etika dan sesuai hukum, demi kesejahteraan dan perlindungan hak anak.

Pengangkatan anak dalam konteks hukum adalah suatu tindakan hukum yang bertujuan

untuk memindahkan hak asuh dan tanggung jawab penuh atas perawatan, pendidikan, serta pengasuhan anak dari orang tua kandung atau wali sah ke dalam keluarga orang tua angkat. Proses ini dilakukan berdasarkan persetujuan bersama dan keputusan pengadilan, sehingga anak yang diadopsi memiliki status hukum yang hampir sama dengan anak kandung dalam keluarga angkat.

Pengangkatan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan hukum, termasuk adopsi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memberikan acuan terhadap proses dan prosedur anak angkat, termasuk persyaratan administratif dan pertimbangan kesejahteraan anak.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mengatur tentang kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan dan pengangkatan anak;
4. Undang-Undang No 35tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

Tujuan pengangkatan anak adalah memberikan status hukum yang sah dan diakui negara, termasuk hak-hak waris dan perlindungan hukum lainnya untuk memenuhi hak asuh, pendidikan, cinta kasih, dan perlindungan serta menjamin kesejahteraan anak, khususnya jika anak tersebut tidak berada dalam asuhan orang tua kandung atau wali sahnya karena berbagai alasan, seperti kemiskinan, ketidakmampuan, atau tidak diketahui keberadaan orang tua kandungnya. (Junaidi, 2020) Pengaturan pengangkatan anak yang jelas dan tegas dalam hukum di Indonesia diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi anak yang diadopsi, serta mendukung terciptanya kesejahteraan anak yang merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara.

Pengangkatan anak dalam sistem hukum terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat yang menuju kemajuan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai landasan hukum utama di banyak negara berbasis hukum Belanda, tidak secara khusus mengatur tentang masalah pengangkatan anak. Karena Staatsblad No. 129 Tahun 1917 merupakan satu-satunya pelengkap dalam KUHPerdata yang mengatur tentang pengangkatan anak, peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang digunakan untuk mengatur dalam konteks hukum perdata. Dengan demikian, segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam sistem hukum perdata harus merujuk pada aturan yang tertuang dalam Staatsblad ini.

Peraturan tersebut mencerminkan respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk memiliki aturan yang lebih jelas tentang anak angkat, yang relevan dengan perkembangan sosial di era modern. Pengangkatan angkat menjadi bagian penting dalam hukum keluarga bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keluarga angkat dan anak angkat.

Dasar hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia terdiri dari beberapa peraturan, baik yang berasal dari zaman kolonial Belanda maupun dari undang-undang yang berlaku setelah kemerdekaan. diantaranya Pasal 5 sampai dengan 15 dari Staatsblad 1917 yang berhubungan dengan perubahan-perubahan administratif dan regulasi pada masa itu.

Anak tidak hanya dilihat sebagai generasi penerus, tetapi juga sebagai individu dengan hak yang harus dihormati dan dilindungi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat hidup dalam

lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan mereka. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Perlindungan khusus untuk anak adalah aspek krusial dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Kemensesneg, 2014) , karena tidak semua anak berada dalam situasi yang sama dan beberapa memerlukan perhatian lebih. Dalam menghadapi berbagai tantangan atau situasi darurat, masalah hukum, eksploitasi, dan kekerasan, anak memerlukan dukungan tambahan untuk memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi.

Tanggung jawab untuk melindungi anak tidak hanya terletak pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat, keluarga, dan orangtua. Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga agen perubahan yang dapat membawa Indonesia menuju cita-cita yang lebih baik.

Dasar-dasar hukum digunakan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, diutamakan pada perlindungan hak-hak anak guna memastikan proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah.

Motivasi yang mendorong seseorang atau pasangan suami istri untuk melakukan pengangkatan anak dapat berasal dari berbagai faktor, baik sosial, ekonomi, budaya, maupun politik, sedangkan beberapa alasan umum di balik keputusan untuk mengangkat anak antara lain: (Zaini, 1992)

1. Keinginan mendapatkan keturunan atau anak menjadi salah satu motivasi utama dalam pengangkatan anak, terutama jika mereka tidak bisa memiliki anak kandung karena alasan medis atau lainnya. Mengangkat anak menjadi cara untuk memenuhi hasrat mereka akan kehadiran seorang anak dalam keluarga;
2. Keinginan memiliki teman bagi dirinya sendiri atau anaknya bagi pasangan atau individu yang mengadopsi anak. Dengan harapan dapat menciptakan suasana keluarga yang lebih harmonis dan menyenangkan;
3. Rasa iba terhadap anak orang lain sebagai sikap yang sangat penting dan berdampak positif dalam masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai cara untuk mendukung kesejahteraan bagi anak-anak yang membutuhkan. Faktor sosial dan rasa kemanusiaan sering kali mendorong seseorang untuk mengadopsi anak dengan tujuan untuk membantu anak yang kurang beruntung, seperti anak yatim piatu atau anak dari keluarga kurang mampu, menjadi motivasi bagi beberapa orang untuk memberikan anak tersebut kehidupan yang lebih baik melalui adopsi;
4. Ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan pengangkatan anak baik sebagai bentuk perlindungan bagi anak atau untuk memenuhi kebutuhan hukum tertentu, menjadikan landasan yang sah bagi proses adopsi sehingga mendorong orang tua angkat untuk mengambil keputusan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Setiap alasan di balik pengangkatan anak memiliki dampak emosional dan sosial yang berbeda, baik bagi anak adopsi maupun bagi keluarga angkat. Sehingga mempertimbangkan secara matang dan bertanggung jawab sebelum mengambil keputusan untuk mengadopsi anak sangat penting bagi calon orang tua angkat.

Pernyataan persetujuan orang tua dan wali untuk anak yang lahir di luar perkawinan sangat relevan dalam konteks hukum perlindungan anak dan pengaturan status anak tersebut di Indonesia.

Proses hukum yang diperlukan untuk pengakuan dan pengaturan anak yang lahir di luar perkawinan karena orang tua biologis memberikan hak-hak tertentu kepada anak, seperti hak waris

dan hak atas nama keluarga, termasuk dalam hal pembuatan akta kelahiran dan dokumen hukum lainnya yang akan mengatur status hukum anak, karena bila orang tua biologis tidak mengakui anak tersebut, maka harus mendapatkan persetujuan dari wali anak yaitu pihak yang ditunjuk untuk menjaga dan merawat anak, terutama dalam situasi di mana orang tua biologis tidak ada. (Maria Yosepin Endah Listyowati, 2023) Bahkan dalam kasus tertentu, Balai Harta Peninggalan juga perlu terlibat karena Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga yang menangani masalah harta peninggalan dan pengaturan harta warisan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terkait dengan harta warisan dan peninggalan diatur dengan benar.

Proses hukum sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memperoleh hak-haknya secara sah, meskipun status kelahirannya tidak sah secara hukum. Ini juga menghindari potensi sengketa atau masalah hukum di kemudian hari terkait hak waris, status keluarga, dan perlindungan anak serta mendapatkan kepastian hukum atas hak anak dan perlindungan guna menghindari sengketa hukum di kemudian hari terkait status dan hak anak.

Perlindungan anak di Indonesia, termasuk bagi anak angkat, memang sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Upaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak-hak sipil, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hingga pendidikan yang layak. (Tang, 2020)

Undang-undang dan kebijakan di Indonesia berusaha memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak, termasuk anak angkat, dari berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak anak perlu ditingkatkan agar semua pihak berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak. Dengan perlindungan yang baik, diharapkan anak Indonesia dapat menjadi generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (Maria Yosepin Endah Listyowati, 2023) .

Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Perlindungan Anak bahwa, “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”. Hal ini berarti orang tua angkat bertanggung jawab memenuhi hak atas anak angkat karena sudah mengalihkan hak anak dari keluarga orang tua kandung kepada keluarga orang tua angkat atas dasar putusan atau penetapan dari pengadilan.

Diketahui bahwa anak angkat memiliki hak yang sama kayak anak kandung dalam hal pendidikan, pengasuhan, pemeliharaan dan biaya hidup. Orang tua angkat wajib memberikan semua dengan penuh cinta dan perhatian. Meski dalam hal warisan ada aturan khusus, anak angkat tetap bisa mendapat warisan melalui wasiat. Tentu saja masih banyak hak lainnya yang harus dipenuhi orang tua angkat, yang pasti anak angkat juga memiliki hak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh cinta dan dukungan.

Di Indonesia, anak angkat juga dapat memiliki hak waris dari orang tua kandungnya, tapi tidak secara otomatis dapat warisan dari orang tua angkatnya. Sebab Pasal 832 KUHPerdata, menyebutkan bahwa hak ahli waris terletak pada keluarga sedarah, yang berada dalam perkawinan terlama ataupun di luar perkawinan (Satrio, 2000) Namun orang tua angkat tetap bisa memberikan warisan ke anak angkat lewat wasiat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1676 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan memberi atau menerima hibah, kecuali mereka yang menurut undang-undang dinyatakan tidak mampu.

Dari lain diketahui bahwa anak angkat memiliki hak yang sama kayak anak kandung dalam hal pendidikan, pengasuhan, pemeliharaan dan biaya hidup. Orang tua angkat wajib memberikan

semua dengan penuh cinta dan perhatian. Meski dalam hal warisan ada aturan khusus, anak angkat tetap bisa mendapat warisan melalui wasiat. Tentu saja masih banyak hak lainnya yang harus dipenuhi orang tua angkat, yang pasti anak angkat juga memiliki hak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh cinta dan dukungan. (Mas'ut, 2019)

Memenuhi hak-hak anak angkat bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga moral yang harus dijalankan dengan sepenuh hati karena anak angkat itu juga bagian dari keluarga dan layak mendapatkan semua hak mereka. Hak-hak ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk anak adopsi, dapat menikmati kondisi hidup yang optimal untuk perkembangan mereka, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak ini adalah tanggung jawab orang tua angkat, masyarakat, dan negara untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anak.

Prosedur pengangkatan anak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (RI, 2007) adalah:

1. Persiapan dokumen penting yang diperlukan untuk proses pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat antara lain: KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk membuktikan identitas dan kewarganegaraan calon orang tua angkat, yang dilengkapi dengan Kartu Keluarga sebagai bukti hubungan keluarga dan status keluarga calon orang tua angkat, serta surat nikah atau akta nikah yang menunjukan bahwa pasangan suami istri sah secara hukum sebagai pasangan, serta menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang sah menurut hokum, karena dokumen-dokumen ini akan dicatat identitas calon orang tua angkat dan memastikan bahwa mereka memenuhi syarat hukum untuk mengadopsi anak;
2. Pengajukan permohonan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat ke Pengadilan Negeri yang berisi niat untuk mengadopsi dan alasan pengangkatan anak, untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh Pengadilan;
3. Pengadilan Negeri akan melakukan pemeriksaan persyaratan calon orang tua angkat guna memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik anak melalui proses wawancara bagi calon orang tua angkat untuk menilai kesiapan mereka dalam mengadopsi anak dan investigasi sosial untuk mengevaluasi kondisi sosial dan lingkungan calon orang tua angkat serta kesiapan mereka untuk mengadopsi anak;
4. Setelah proses pemeriksaan selesai dan pengadilan yakin bahwa semua syarat terpenuhi, pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan yang menyetujui pengangkatan anak dan melakuka registrasi atau pencatatan pengangkatan anak dalam daftar adopsi resmi dan mengupdate dokumen identitas anak dengan status barunya sebagai anak angkat.di pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgerlijk Wetboek)* menggolongkan status anak dalam tiga kategori utama yaitu:

1. Anak Sah yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hokum sehingga anak sah memiliki hak-hak penuh sebagai anak dalam keluarga, termasuk dalam hal pewarisan dan hak atas nama keluarga yang diatur dalam Pasal 250 KUHPerdata; (Sudarsono, 1994)
2. Anak Luar Nikah yaitu anak yang lahir di luar perkawinan, walaupun anak luar nikah memiliki hak-hak tertentu, karena hak-hak tersebut berbeda dibandingkan dengan hak anak sah, terutama perihal waris yang diatur dalam Pasal 272 KUHPerdata;
3. Anak Angkat yaitu anak yang diadopsi oleh orang tua angkat, dimana status anak angkat diatur dalam hukum adopsi karena berdampak bagi anak dalam memperoleh hak-hak tertentu yang setara dengan anak sah setelah proses adopsi disahkan.

Status anak sesuai KUHPerdata mencerminkan kompleksitas hukum yang berkaitan dengan pengakuan dan pengaturan hak anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat..

KESIMPULAN

Pengangkatan anak sebagai salah satu cara bagi sebagian besar pasangan dalam perkawinan sah namun lama belum diberi keturunan dan pada umumnya anak yang akan di angkat masih berusia kurang dari enam tahun atau berasal lingkungan keluarga atau dikenal oleh orang tua angkat.

Bagi orang tua angkat wajib melalui proses hukum mengenai pengangkatan anak karena tidak hanya penyerahan fisik anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat namun juga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk memastikan bahwa pengangkatan anak dan diakui secara hukum. Setelah penetapan Pengadilan Negeri, perubahan data anak di kantor catatan sipil harus dilakukan. Sehingga dalam dokumen resmi nama orang tua kandung akan diubah menjadi nama orang tua angkat, yang mencerminkan status hukum anak yang baru.

Bagi pasangan yang ingin mengangkat anak, penting untuk memastikan kesiapan mental, finansial, dan emosional agar anak angkat mendapatkan perlindungan, hak yang layak, serta menghindari potensi perselisihan di masa depan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengawali puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas limpahan kemurahan dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal penelitian dengan judul: “Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata”. Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam jurnal ini, baik dari segi materi, susunan bahasa, maupun penulisan. Penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Merdeka Malang Kampus Kabupaten Ponorogo serta Program Pembelajaran Rekognisi Lampau (RPL) Universitas Merdeka Malang; dan pada akhirnya, penulis berharap agar jurnal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk kajian serta penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial. (2016). Pengangkatan anak. Jakarta Pusat: DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK.

Chandra Andreas Cahyana, M. G. (2022). Aspek Hukum Pelaksanaan Adopsi Anak. *Bhirawa Law Journal*, 1.

Fauzi Anshari Sibarani, M. A. (2022). PENERAPAN PRINSIP THE BEST INTEREST. *Buletin Konstitusi*, 30.

GULTOM, M. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* . Bandung: Raih Asa Sukses.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu.

Junaidi. (2020). Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 192-201.

Kemensesneg, R. (2014, Oktober 17). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Retrieved from peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Maria Yosepin Endah Listyowati, F. F. (2023). Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak WarisTanah Ditinjau dari Hukum Perdata. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 988.

Mas'ut. (2019). HAK KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Diponegoro Private Law Review*.

Muhammad Andri, H. B. (2024). Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 183-200.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nanda, D. R. (2014). *Hukum Perlindungan Anak.* Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA.

Oktavira, B. (2023, Agustus 10). *Prosedur dan Syarat Adopsi Anak di Indonesia*. Retrieved from hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-adopsi-anak-lt60ccd543c18ee/

RI, K. (2007, Oktober 03). *PP No.54 Tahun 2007.* Retrieved from JDIH BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Details/4776

Satrio, J. (2000). *Hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam undang-undang.* Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Sudarsono. (1994). *Hukum Waris dan Sistem Bilateral.* Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet. II.

Suryanto. (2024, November Minggu). *Teori-Teori Hak Asasi Manusia: Indonesia Menganut yang Mana?* Retrieved from Literasi Hukum Indonesia: https://literasihukum.com/teori-teori-hak-asasi-manusia-indonesia-menganut-yang-mana/

Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 101-102.

Y Patria, R. (2021). Kedudukan Anak Adopsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Keadilan*, 121.

Zaini, M. (1992). *Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zolla Andre Pramono, D. T. (2020). PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU. *Privat Law*, 246.